



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, yang dilangsungkan melalui persidangan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXX bin XXXX, tempat dan tanggal lahir Borgo, 25 September 1997, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di -, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dengan Kode Pos: XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email xxxx@xxx.com dan nomor Hp/wa 08xxxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXX binti XXXX, tempat dan tanggal lahir buku, 25 September 1998, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di -, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dengan Kode Pos: XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan nomor Hp/wa 08xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano pada tanggal 07 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Tdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2014, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/19/II/2014 tertanggal 14 Februari 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) -, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang Tua Pemohon di -, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, selama 1 tahun 3 bulan, selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah bersama di -, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, selama 4 tahun sampai dengan terjadi perpisahan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - 1) XXXX (Perempuan), Tempat Tanggal Lahir di Tomohon, 22 Juli 2014 saat ini berumur 9 Tahun;
 - 2) XXXX (Perempuan), Tempat Tanggal Lahir di Tomohon, 22 Januari 2018 saat ini berumur 6 Tahun;
5. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Mei tahun 2021 mulai ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dikarenakan bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXXX;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2023 yang disebabkan oleh permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami-istri dan telah pisah rumah dan pisah ranjang kurang lebih 10 bulan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya sampai saat ini, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Tondano;

7. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tondano cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXX bin XXXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXX binti XXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui e court maka pemeriksaan dalam perkara tersebut diperiksa dan diputuskan melalui e litigasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 28 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA -, Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara, Nomor 39/19/II/2014 Tanggal 14 Februari 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXXX bin XXXX**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di -, kabupaten Minahasa Tenggara, Propinsi Sulawesi Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di -, kabupaten Minahasa Tenggara kemudian pindah di kediaman bersama;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama di orang tua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun sejak tahun 2023 disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang Bernama XXXX dan telah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah tidak saling berkomunikasi dan saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, **XXXX binti XXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di -, kabupaten Minahasa Tenggara, Propinsi Sulawesi Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Buku, - kemudian pindah di kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama di orang tua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun sejak tahun 2023 disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang Bernama XXXX dan telah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah tidak saling berkomunikasi dan saling mengunjungi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan dalam perkara ini diperiksa dan diputuskan melalui e litigasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan izin cerai Pemohon dan bukti P.1 bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tondano, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tondano untuk memeriksa dan mengadili sebagaimana Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan yang kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sebagaimana Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Ketentuan poin III angka 4 dan 8 huruf c Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik dan atas panggilan tersebut Pemohon telah menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon berselingkuh dengan laki laki lain yang bernama XXXX dan Termohon juga telah menikah dengan laki laki tersebut, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P,2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Februari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Februari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXX bin XXXX dan XXXX binti XXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : XXXX dan XXXX;
- Bahwa rumah tangga pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2021 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki laki lain yang bernama XXXX dan Termohon telah menikah dengan laki laki tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tondano untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (**XXXX bin XXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**XXXX binti XXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Tondano;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270,000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Tondano pada hari Selasa tanggal 03 september 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriah oleh **AI Gazali Mus, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dalam persidangan secara elektronik dengan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan didampingi oleh Nihlawati Ningsi Djaelani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

TTD

AI Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nihlawati Ningsi Djaelani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tdo